BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang BPR

Keberadaan BPR di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1988 yang dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/MK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 menetapkan perubahan-perubahan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan dimaksud terutama mencakup status, kegiatan usaha dan tata cara pendirian BPR.

2.1.1 Pengertian dan Kegiatan Usaha BPR

Berdasarkan Undang- undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 5 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR diatur dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 13 yaitu meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Dan berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 14 BPR dilarang untuk :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyetoran modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

2.1.2 Tujuan dan Pendirian BPR

1. Tujuan BPR

Adapun tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat adalah :

A. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah.
B. Meningkatkan pendapatan perkapita.
C. Menambah lapangan kerja terutama dikecamatan-kecamatan.
D. Mengurangi urbanisasi.

2. Pendirian BPR

Untuk mendirikan BPR sebenarnya memiliki beberapa syarat dan prosedur yang sama dengan pengurusan bank umum, hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang menyangkut permodalan, kedudukan dan kepengurusannya.

Agar lebih memahami prosedur pengurusan izin pendirian BPR, maka dibawah ini diuraikan sebagai berikut :

A. Bentuk Hukum

Adapun bentuk hukum dari BPR haruslah memenuhi salah satu bentuk badan hukum : PD, Koperasi dan PT, dan bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dengan PP (Pasal 21 ayat 2 UU No. 71 tahun 1992). Ketentuan ini dihajatkan/ditujukan untuk memberikan tempat kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Kredit Desa, dan sejenisnya yang telah ada selama ini menjadi BPR dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

1) Yang dapat mendirikan BPR Menurut PP No.71 tahun 1992 adalah :
 a. Warga Negara Indonesia
 b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI
 c. Pemerintah Daerah
 d. WNI, Badan Hukum Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
2) Permodalan untuk mendirikan BPR ditetapkan modal disetor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3) Untuk mengurus izin pendirian BPR telah diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 PP No.71 tahun 1992 sebagai berikut :
 a. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR, untuk itu permohonannya diajukan ke Menteri Keuangan dengan melampirkan :
 1) Rancangan anggaran dasar
 2) Daftar calon pemegang saham
 3) Rencana susunan organisasi
 4) Rencana kerja

5) Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal yang disetor

b. Setelah izin prinsip keluar, maka dilanjutkan dengan pengurusan izin usaha yaitu izin untuk melakukan usaha setelah usaha persiapannya mantap. Oleh sebab itu permohonan izin usaha ini dilampirkan dengan laporan kesiapan tersebut dan dilengkapi dengan :

1) Anggaran dasar yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang
2) Daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris
3) Susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja
4) Bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP No. 71 tahun 1992

Dengan keluarnya surat izin usaha ini maka BPR tersebut telah dapat menjalankan usaha perbankan seperti yang dicita-citakan.

4) Direksi dan Komisaris

Untuk menjadi direksi dan komisaris BPR telah diatur dalam PP No.71 tahun 1992, yaitu sebagai berikut :

á. untuk menjadi direksi BPR haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1) Warga Negara Indonesia (WNI)
2) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan dan tidak pernah dihukum dalam tindak pidana perbankan dan perekonomian. Penilaian terhadap tindakan tidak tercela ini dapat diperoleh dari berbagai informasi, misalnya : dari catatan bank atau putusan pengadilan.

3) Memiliki akhlak dan moral baik yang bisa diperoleh secara umum seperti penjudi, dan penipu yang dapat membahayakan bank.

4) Boleh dipimpin oleh 1 (satu) orang direksi asalkan yang bersangkutan berpengalaman secara operasional dibidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Akan tetapi apabila direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50% dari anggota direksi itu harus berpengalaman secara operasional dibidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

5) Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya diperusahaan lain.

b. sedangkan untuk dapat menjadi komisaris BPR diperlukan syarat khusus selain syarat diatas, yaitu :

seseorang hanya dapat menjadi dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat (pasal 10 ayat 5 PP No.71 tahun 1992). Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan komisaris benar-benar dapat mengkonsentrasikan diri pada bank-bank (dimana yang bersangkutan menjadi dewan komisaris) secara lebih efektif.

2.2 Sumber Dana Bank dari Masyarakat

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil

dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisional terdiri dari :

1. Simpanan giro (demand-deposit)
2. Simpanan deposito (time deposit)
3. Tabungan (saving)

Khususnya untuk BPR hanya menarik dana dari masyarakat berupa deposito dan tabungan karena BPR merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang giral dan juga tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro.

2.2.1 Simpanan Giro (Demand-Deposit)

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 dijelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

A. Pengertian dan Syarat formal cek.

Cek pada dasarnya adalah perintah kepada bank komersial dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera pada lembaran cek tersebut kepada si pembawa atau orang yang namanya disebut diatas cek.

Cek merupakan alat pembayaran, akan tetapi bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Setiap transaksi, si penjual barang berhak menolak pembayarannya dengan cek, jika ia lebih suka menerima uang kartal atau uang tunai.

Menurut pasal 178 KUHD, syarat-syarat formal cek adalah:

1) Nama "cek" harus termuat dalam naskahnya dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan untuk itu.
2) Perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.
3) Nama yang bersangkutan atau yang tertarik dalam hal ini adalah bank.
4) Penempatan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
5) Tanggal dan tempat penarikan.
6) Tandatangan penarik (orang yang menerbitkan cek).

B. Pengertian dan syarat formal Bilyet Giro

Bilyet giro atau yang lebih dikenal dengan BG adalah surat perintah yang telah distandarisir bentuknya. Bank yang menarik perintah pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Dengan demikian pembayaran dengan BG tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan. Sehubungan dengan definisi itu, ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai BG sebagai berikut :

1) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atau beban saldo penarik.

2) Nama dan tempat bank tertarik, kepada siapa perintah termaksud ditujukan.
3) Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administratif dan jika dianggap perlu juga alamatnya.
4) Jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf.
5) Tandatangan penarik dan cap atau stempel badan usaha jika sipenarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha.
6) Tempat dan tanggal penarikan.
7) Tanggal mulai efektif berlakunya amanat perintah dalam BG.
8) Nama bank dimana pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank si penerima diketahui oleh penarik.
9) Tenggang waktu BG sama halnya dengan cek, yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya.
10) Tanggal mulai efektif berlakunya perintah ditetapkan sebagai berikut :
 a. Jika tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif.
 b. Jika tanggal penarikan tidak dicantumkan maka tanggal efektif dianggap juga sebagai tanggal efektif.

2.2.2 Deposito Berjangka

A. Pengertian

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Bila waktu yang ditentukan telah habis deposan dapat :

1) menarik deposito berjangka tersebut, atau
2) memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya. Tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh BI. Deposito berjangka yang diterbitkan (dijual) oleh bank komersial asing atau bank komersial swasta nasional tidak dijamin kecuali oleh bank-bank pemerintah.

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktu dapat dipilih sesuai kebutuhan, yakni :

1) 1 (satu) bulan
2) 3 (tiga) bulan
3) 6 (enam) bulan
4) 12 (dua belas) bulan
5) 24 (dua puluh empat) bulan

Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar, dan bunga dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Deposito berjangka dikeluarkan atas nama pembelinya.

B. Jenis – jenis Deposito

Adapun jenis-jenis deposito secara umum adalah :

1) Deposito berjangka Valuta Asing (valas)

Deposito berjangka valas pada beberapa bank pemerintah dapat diterbitkan dalam Dollar amerika atau mata uang (currency) lainnya yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing (BVA) Jakarta.

a. Jumlah nominal dan jangka waktu simpanan Deposito Valuta Asing US Dollar minimum sebesar US.$. 10.000 (sepuluh ribu dollar) dan untuk jumlah selanjutnya dalam kelipatan US.$. 1.000. Jangka waktu penyimpanan dapat dipilih sesuai kebutuhan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.Untuk jumlah diatas US.$.100.000 (seratus ribuUS Dollar) dapat ditempatkan dalam jangka waktu lebih pendek lagi yakni 7 (tujuh) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

b. Valuta Asing lainnya

Minimum sebesar equivalent US.$.100.000 dan untuk jumlah selanjutnya dalam kelipatan equivalent US.$. 100.000 dapat ditempatkan dalam jangka waktu lebih pendek yakni 7 hari sampai dengan 30 hari. Jangka waktu penyimpanan dapat dipilih sesuai kebutuhan, yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Tarif

bunga diberikan dengan sangat menarik dan fleksible sesuai dengan perkembangan pasar. Bunga dan nominalnya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bunganya dibayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli.

Ketentuan umum tentang sertifikat deposito :

a. Sertifikat deposito bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh bank
b. Terikat pada suatu jangka waktu tertentu
c. Diberikan imbalan yang biasanya dibayar dimuka pada saat membeli sertifikat
d. Bank yang mengeluarkan sertifikat deposito mempertanggungkan seluruh harta kekayaannya
e. Dikeluarkan atas unjuk
f. Dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan hanya dengan cara penyerahan
g. Pengeluaran sertifikat deposito tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia
h. Bebas dari pajak atas bunga, deviden dan royalti
i. Dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman kredit

j. Menjadi kadarluwarsa setelah 30 tahun terhitung dari tanggal jatuh waktunya

3) Deposit On Call (DOC)

Yang dimaksud dengan DOC adalah simpanan yang tetap berada di bank selama deposan tidak membutuhkannya. Deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Apabila deposan akan menarik simpanan depositonya terlebih dahulu ia harus memberitahukannya kepada bank. Pemberitahuan deposito disesuaikan dengan perjanjian antara deposan dengan bank, umpamanya sebulan atau dua bulan sebelum jangka waktu penarikan. Di luar negeri DOC disukai oleh para nasabah bank. Lain halnya di negara kita, DOC dilakukan oleh beberapa bank saja. Untuk itu terhadap imbalan yang diberikan pada DOC dikenakan Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti(PBDR) sebesar 10%.

4) Deposito Automatic Roll Over

Deposito yang sudah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum diuangkan berarti uang (deposan) menganggur tanpa berbunga. Deposito ARO tidak demikian halnya. Uang deposan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu jangka waktu deposito habis waktunya. Uang deposan juga akan terus diberi bunga dan tidak pernah menganggur seandainya deposan tersebut menarik deposito yang sudah jatuh tempo. Di negara kita, beberapa bank swasta/asing telah melaksanakan deposito ARO ini.

C. Fungsi Deposito

Fungsi deposito berjangka menurut Drs. Ahmad Anwari, didalam bukunya yang berjudul "Bank Rekan Terpercaya dalam Usaha Anda", bahwa fungsi deposito berjangka adalah :

1) Bagi Bank

Disamping untuk mengembangkan usahanya dalam operasi kredit aktif, deposito berjangka berfungsi juga untuk lebih menanamkan kepercayaan masyarakat atau para deposan kepada bank.

2) Bagi Masyarakat

Untuk membungakan uang kelebihan yang lain (sementara) atau mungkin sudah direncanakan sebelumnya sebagai bekal dihari tua.

3) Bagi Pemerintah

Adalah berguna untuk menahan laju inflasi atau dengan kata lain untuk menjaga dari pada kestabilan perekonomian dan sebagai pembiayaan terhadap pembangunan yang sedang dilakukan.

2.2.3 Tabungan (saving)

Tabungan sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 9 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dewasa ini ada 4 (empat) macam tabungan yang diselenggarakan bank, yaitu :

A. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

Tabanas terdiri atas :

1) Tabanas Umum yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
2) Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka, keduanya tanggal 22 Februari 1974.
3) Tabungan Pegawai yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan dilingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

B. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

Yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.

1) Kegunaan Taska adalah tabungan anda diasuransikan. Untuk suatu perencanaan berupa biaya-biaya sekolah, kuliah dan lain-lain.

2) Jasa yang diberikan bank yaitu sebesar 9% p.a. yang dibayarkan pada akhir jangka waktu Taska

3) Syarat-syarat Taska :

 a. Menyetor uang tunai/cek atau giro bilyet

 b. Umur tidak lebih dari 55 tahun.

C. Tabungan ONH (Ongkos Naik Haji)

Yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ONH setoran-setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan kepres tahun 1969.

D. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan tabanas dan taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara tabanas/taska.